

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era ini adalah era transisi dari Industri 4.0 ke Industri 5.0, dan karena transisi ini, digitalisasi dan otomatisasi semakin merambah berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara orang bekerja, belajar, dan bepergian, tetapi juga berdampak signifikan pada cara mereka bertransaksi. Sejak zaman dahulu, manusia telah bertukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, dimulai dengan sistem barter, setelah itu menggunakan emas sebagai alat tukar, hingga akhirnya diperkenalkan dan digunakan mata uang dalam transaksi jual beli untuk mengganti sistem barter dan juga supaya lebih efisien dalam memberikan nilai yang sepadan pada suatu barang. Pada awal abad ke-20, sistem perbankan modern muncul, yang memungkinkan transaksi melalui giro, transfer antar rekening, serta penggunaan kartu debit dan kredit, dan juga memperkenalkan konsep pembayaran non-tunai. Sistem perbankan menandai bahwa kegiatan ekonomi semakin lama semakin terpengaruh modernisasi. Selain itu, bentuk modernisasi lainnya adalah dengan munculnya konsep uang elektronik (*e-money*) dan dompet digital seperti GoPay, OVO, dan DANA, yang memungkinkan masyarakat membayar dengan mudah, cepat, efisien dan tidak lagi harus membayar menggunakan uang fisik. Pada tahun 2019, Pemerintah memperkenalkan *Quick Response Indonesian Standard* (selanjutnya disebut QRIS), dan QRIS menjadi salah satu media dan usaha pemerintah untuk mendukung pergeseran kebiasaan masyarakat dari menggunakan uang fisik ke uang elektronik dan dompet digital dalam bertransaksi.¹ Selain itu, tujuan pemerintah membuat QRIS adalah untuk mewujudkan masyarakat non-tunai yang inklusif dan juga mencerminkan visi Industri 5.0.

¹ Alfi Rizka Maulidah et al., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital : Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, no. 04 (2024). h. 798–803, Melalui: <<https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/991/885>>

Diperkenalkan QRIS sebagai media bertransaksi ini dikukuhkan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 beserta perubahannya dan dengan semua itu,² terbitnya produk QRIS tentu saja menjadi salah satu bukti bahwasanya QRIS ini telah lulus kajian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dari mulai yang tingkat peraturan perundang-undangannya setara hingga peraturan perundang-undangan tertinggi Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa secara hierarki, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur semua hal terkait kenegaraan dan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negaranya. jadi segala kebijakan dan/atau produk yang diterbitkan oleh negara dan/atau lembaga negara harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hal yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dan berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu kegiatan ekonomi. Hal tersebut ada di Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada asas kebersamaan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi nasional, harus menjunjung tinggi asas kebersamaan, transparansi, dan keadilan. Asas-asas tersebut tidak hanya berlaku bagi pengelolaan ekonomi nasional berskala besar, tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi mikro yang melibatkan langsung pelaku usaha dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah begitu, maka kegiatan sosial ekonomi tersebut telah menjadi wujud nyata implementasi nilai-nilai konstitusional di bidang ekonomi, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan antar pelaku ekonomi.

² Lihat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* (QR Code) Untuk Pembayaran (QRIS).

Kegiatan ekonomi memiliki beragam bentuk, mulai dari jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan barter. Bentuk kegiatan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan topik penelitian ini adalah jual beli, yang diatur mulai dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut:

"Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati".

Ketentuan ini menekankan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, dengan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati.³ Lebih lanjut, menurut Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata, unsur-unsur perjanjian jual beli meliputi, yaitu penjual dan pembeli (subjek), barang yang dipertukarkan (objek), harga sebagai nilai tukar dalam bentuk uang, kesepakatan mengenai barang dan harga (konsensualisme), serta kewajiban untuk menyerahkan barang dan membayar harga tersebut. Kesepakatan yang terkait dengan harga tidak hanya mencakup nilai nominal tetapi juga mekanisme pembayaran.

Posisi subjek jual beli (penjual dan pembeli) sering kali timpang, dan pihak yang lebih lemah adalah pembeli (konsumen). Sebagai bentuk perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para subjek ini terutama pembeli, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).⁴ Ketentuan dalam UUPK ini penting karena menjamin pemenuhan hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan yang adil dan setara antara pedagang dan konsumen. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, sehingga tercipta hubungan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 67.

⁴ Meriza Elpha Darnia et al., "Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 2 (2024). h. 72–80, Melalui: <<https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/jhd/article/view/55>>

ekonomi yang berlandaskan asas keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.⁵ UUPK bukan hanya berlaku dalam transaksi yang tradisional (jual beli harus tatap muka, lalu pembayaran yang hanya bisa dengan menggunakan uang fisik), tapi juga berlaku dalam jual beli yang modern (*online shopping*, pembayaran dengan QRIS atau nontunai lainnya). Pasal spesifik yang sangat terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 4 huruf a dan c yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kemudahan, keamanan, serta informasi yang benar, jelas, dan benar mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, Pasal 7 huruf b dan c menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan memperlakukan konsumen secara adil dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, UUPK berperan penting dalam memastikan terwujudnya asas-asas jual beli dan/atau kegiatan ekonomi yang ada di UUD NRI Tahun 1945 di atas, baik dalam transaksi jual beli tradisional maupun modern.

Seperti yang dibahas di atas bahwa pada transaksi era modern, terjadi pergeseran kebiasaan dalam jual beli yang sebelumnya, jual beli harus dilakukan dengan tatap muka, lalu membayar dengan uang fisik, sekarang jual beli bisa dilakukan dari rumah (*daring*), lalu pembayaran juga tidak harus menggunakan uang fisik. Pada era modernisasi ini, dikenal adanya konsep seperti *e-money*, *e-wallet*, pembayaran tanpa kartu, dan lainnya, untuk mendukung pergeseran kebiasaan ini, pada 17 Agustus 2019 Bank Indonesia mengeluarkan produk yang bernama *Quick Response Indonesian Standard* (selanjutnya disebut QRIS). Pada awalnya QRIS hadir sebagai salah satu media pembayaran yang membawa tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan transaksi bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya muncul fenomena yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, biaya tambahan (*surcharge*) seringkali dikenakan di berbagai lokasi yang menerima pembayaran dengan media QRIS. *Surcharge* adalah

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 29.

biaya tambahan yang timbul akibat konsumen menggunakan metode pembayaran tertentu, seperti QRIS. Misalnya, bentuknya bisa seperti "biaya layanan QRIS" atau "biaya sistem pembayaran". Biaya tersebut termasuk dalam kategori biaya tambahan patut dipertanyakan keabsahannya. Namun, biaya tambahan lain, seperti biaya pajak dan *service fee* yang diberikan untuk bentuk terima kasih atas pelayanan yang dilakukan karyawan, diizinkan untuk dibebankan kepada konsumen, asalkan dibebankan secara adil, transparan, dan yang paling penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena praktik pembebanan biaya tambahan ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi tersebar luas di seluruh Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penambahan biaya pada transaksi nontunai masih marak.⁶ Misalnya, beberapa kafe dan warung makan di Malang dan Surabaya mengenakan biaya tambahan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) hingga Rp 2.000 (dua ribu rupiah) setiap kali pelanggan menggunakan QRIS, yang kabarnya mencakup biaya aplikasi kasir atau biaya transaksi.⁷ Praktik serupa juga telah diamati di beberapa restoran di Bandung dan Bali, di mana pelanggan yang membayar dengan kartu debit atau QRIS dikenakan biaya tambahan sebesar 2% (dua persen) dari total tagihan.⁸ Bahkan di beberapa minimarket di Jakarta, sistem mata uang digital secara otomatis mengenakan biaya kecil untuk setiap transaksi QRIS.⁹ Meskipun perusahaan mengklaim biaya ini berasal dari debit bank atau kasir, praktik ini terus menimbulkan keluhan konsumen karena dianggap kurang transparan dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam bertransaksi.

⁶ Anjas Juliansyah Siregar et al., "PENERAPAN PENGGUNAAN PEMBAYARAN DIGITAL QRIS PADA UMKM," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025). h. 344–53, Melalui: <<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/3483>>

⁷ "Larangan Merchant QRIS Kenakan Biaya Tambahan Ke Konsumen," 2023, Melalui: <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/gris/default.aspx>>

⁸ "BI Ingatkan Pelaku Usaha Tidak Boleh Kenakan Biaya Tambahan Transaksi Non-Tunai," 2022, Melalui: <<https://money.kompas.com/read/2024/10/17/070000526/pedagang-kenakan-biaya-tambahan-untuk-transaksi-gris-bi--enggak-boleh-laporkan>>

⁹ "BI Tegas: QRIS Tak Boleh Dikenakan Biaya Tambahan, Semua Biaya Ditanggung Merchant," 2023, Melalui: <<https://www.cnbcindonesia.com/>>

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis dalam sebuah acara kuliner kolaborasi budaya Indonesia dan internasional di sebuah pusat perbelanjaan di Bandung pada akhir tahun 2025 (**lihat pada Lampiran 1**), "*Order Fee*" sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibebankan kepada konsumen, baik yang membayar tunai maupun melalui QRIS. Perspektif hukum perlindungan konsumen memandang bahwa "*Order Fee*" tersebut dianggap sebagai klausul baku, merugikan konsumen, dan bertentangan dengan ketentuan UUPK.¹⁰ Fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem pembayaran modern tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ekonomi digital.

Contoh lain untuk memperkuat dasar tentang adanya praktik pembebanan biaya tambahan di lapangan dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung di salah satu kafe di wilayah Bandung (selanjutnya disebut Kafe X). Selama beberapa kunjungan, penulis mencoba tiga metode pembayaran yang berbeda yaitu, tunai, kartu debit, dan QRIS. Dalam transaksi QRIS, penulis membeli minuman senilai Rp 26.839 (dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari menu dan menerima struk seharga Rp 31.999. (tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Data tersebut mencakup *Service Fee* sebesar Rp 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), pajak PB1 10% (sepuluh persen) sebesar Rp 2.818 (dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dan "Biaya Layanan" sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). Sementara itu, dalam transaksi pembayaran tunai dengan membeli menu yang sama, totalnya adalah Rp 30.999 (tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari *Service* 5% (lima persen) sebesar Rp 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan *Tax* (pajak) sebesar Rp

¹⁰ Ulul Abshor Amrullah, "Pengalaman Pribadi Dalam Observasi Pada Acara Kuliner Kolaborasi Budaya Indonesia Dan Internasional Di Sebuah Pusat Perbelanjaan Di Bandung" (Bandung: Pengalaman pribadi, tidak dipublikasikan, 2025).

2.818 (dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Terdapat perbedaan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) antara kedua metode tersebut, dengan pembayaran melalui QRIS harga lebih tinggi. Lebih lanjut, ketika membayar dengan kartu debit untuk dua menu seharga Rp 45.022 (empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) dan Rp 26.839 (dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), total yang tertera di struk adalah Rp 82.999 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan subtotal Rp71.861 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), *Service* 5% (lima persen) sebesar Rp 3.593 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan pajak 10% (sepuluh persen) sebesar Rp 7.545 (tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Observasi ini menunjukkan bahwa biaya layanan tambahan hanya dikenakan pada transaksi QRIS, yang menunjukkan tanda bahwa konsumen harus membayar biaya tambahan untuk transaksi QRIS (**lihat pada Lampiran 2**).¹¹

Untuk penjelasan yang lebih mendalam, penulis juga mewawancarai seorang karyawan Kafe X. Menurut pengakuannya dalam wawancara yang dilakukan penulis, *Service Fee* merupakan biaya yang dibayarkan kepada pelayan sebagai ucapan terima kasih, karena sistem layanan kafe tidak menggunakan konsep *Self Service* (melayani diri sendiri). Pajak 10% (sepuluh persen) atau PB1 10% (sepuluh persen) merupakan pajak daerah menurut peraturan perpajakan setempat.¹² "Biaya Layanan" yang hanya tercantum dalam transaksi QRIS dijelaskan sebagai biaya yang berasal dari aplikasi kasir yang digunakan oleh kafe.¹³ Observasi dan wawancara menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara pelaku usaha dan konsumen mengenai definisi dan dasar hukum pengenaan biaya-biaya ini. Perbedaan ini menyoroti pentingnya penyediaan informasi yang jelas untuk

¹¹ Ulul Abshor Amrullah, "Pengalaman Pribadi Dalam Observasi Di Kafe X Di Bandung Tengah" (Bandung: Pengalaman pribadi, tidak dipublikasikan, 2025).

¹² Lihat Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

¹³ Wawancara Pribadi Penulis dengan S, Selaku Karyawan *Finance* Kafe X, 16 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB Di Bandung Tengah.

semua transaksi baik, tunai maupun nontunai guna menghindari kebingungan dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen (**lihat pada Lampiran 3**).

Jika diperhatikan secara seksama, praktik pembebanan biaya tambahan tersebut dapat termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) (selanjutnya disebut PMH). Ketentuan PMH terdapat di Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Praktik pembebanan biaya tambahan tersebut dapat dikategorikan termasuk ke dalam PMH karena, memenuhi unsur-unsur PMH yaitu, adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melanggar dan/atau melawan hukum, perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan baik yang sifatnya sengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang dimana praktik *surcharge* merupakan tindakan aktif pelaku usaha yang menambahkan biaya tambahan di luar pajak dan hanya karena memakai metode pembayaran tertentu, contohnya adalah ketika menggunakan QRIS maka harga yang dibayarkan lebih mahal Rp 500 (lima ratus rupiah). Unsur kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum yang dimana makna melawan hukum sendiri bersifat luas mencakup bertentangan dengan undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Unsur ketiga adanya kesalahan, yang bisa berupa disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang dimana pelaku usaha mungkin saja secara sengaja menetapkan biaya tambahan, atau bisa juga lalai dalam memahami regulasi yang berlaku. Unsur keempat adalah adanya kerugian, konsumen mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Secara materiil konsumen rugi

karena, harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya dan secara immateriil konsumen rugi karena mendapatkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi ketika melakukan pembayaran dengan QRIS. Unsur kelima adalah adanya hubungan kausalitas, kerugian konsumen berupa keharusan untuk membayar lebih dari yang seharusnya, dan hal itu disebabkan langsung oleh tindakan pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan tersebut. Tanpa adanya surcharge, kerugian tidak akan dialami oleh konsumen.

Pelaku usaha mengenakan *surcharge* bukan tanpa alasan karena sebetulnya, adanya praktik *surcharge* tersebut dikarenakan adanya ketentuan tentang *Merchant Discount Rate* (selanjutnya disebut MDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) kepada *merchant* (pelaku usaha) tanpa membedakan jenis apa atau siapa Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut PJP) yang bekerja sama dengan *merchant* tersebut. Penetapan jumlah besaran MDR ini mutlak kewenangan BI dan tidak boleh diubah seperti ditambah atau dikurangi sedikitpun oleh PJP.¹⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan pelaku usaha (*merchant*) mengenakan *surcharge* bertujuan untuk menutupi biaya MDR tadi. Namun, hal itu tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Pasal 52 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa praktik pembebanan *surcharge* dilarang dan oleh karenanya, praktik pembebanan *surcharge* ini termasuk ke dalam PMH karena, ia memenuhi semua unsur PMH, terutama unsur kedua yaitu, adanya perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum.

¹⁴ Lihat Pasal 9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* (QR Code) Untuk Pembayaran (QRIS).

Sebagai tanggung jawab akademik, maka penelitian ini akan ditindaklanjuti dalam skripsi berjudul: “PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 52 AYAT (1) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 TENTANG PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (STUDI KASUS SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE* DI BANDUNG TENGAH)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan biaya tambahan pada konsumen dalam transaksi QRIS?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi QRIS?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh atas pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan biaya tambahan pada konsumen dalam transaksi QRIS.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi QRIS.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh atas pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi QRIS.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan dan gagasan baru bagi proses reformasi hukum nasional, khususnya di bidang hukum perdata. Studi ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan kajian hukum, khususnya mengenai dinamika regulasi yang mengatur transaksi keuangan digital khususnya dengan metode QRIS dan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkaya literatur hukum nasional dan mengimbangi perkembangan teknologi pembayaran di Indonesia.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu akademik, khususnya di bidang hukum lebih spesifik lagi hukum perdata yaitu, mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman mahasiswa dan akademisi tentang aspek hukum perlindungan konsumen, terutama dalam konteks semakin meningkatnya implementasi teknologi pembayaran seperti QRIS dalam perekonomian modern.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku ekonomi, dalam memahami penerapan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak konsumen dalam transaksi QRIS. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dan penyedia layanan pembayaran dalam mengevaluasi

efektivitas regulasi yang ada, khususnya dalam mewujudkan sistem pembayaran yang adil dan transparan bagi semua pihak.

- 2) Studi ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi atas permasalahan hukum yang mungkin timbul dari transaksi QRIS, khususnya dalam kasus sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Temuan studi ini dapat menjadi panduan bagi lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan atau menerapkan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penalaran logis peneliti dalam menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan permasalahan melalui panduan konseptual yang komprehensif, terstruktur, dan berfokus pada pola sebab akibat.¹⁵ Dalam penelitian ini, Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan asas efisiensi yang berkeadilan, diposisikan sebagai landasan filosofis sekaligus payung konstitusional tertinggi. Korelasi pasal ini dengan penelitian sangat erat karena praktik penarikan biaya tambahan (*surcharge*) tersembunyi pada transaksi QRIS merupakan tindakan ekonomi mikro yang dinilai mencederai prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan kesetaraan antar pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pasal tersebut digunakan sebagai batu uji utama untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi di bawahnya, seperti Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, mampu ditegakkan demi melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan. Melalui alur pemikiran yang sistematis ini, peneliti dapat membedah keselarasan antara norma hukum konstitusi

¹⁵ Hanida Listiani, et al., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Strategi Untuk Penelitian Berkualitas* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 35.

dengan fakta empiris pembebanan "biaya layanan" di sektor *food and beverage* Kota Bandung secara logis dan mendalam.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini karena menjadi dasar untuk mengevaluasi keseimbangan hak dan kewajiban antara pedagang dan konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Menurut pakar hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, keadilan bukan sekadar teks normatif undang-undang, melainkan perwujudan hukum yang mampu menciptakan kedamaian dan keseimbangan proporsional di dalam masyarakat.¹⁶ Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan tercapai ketika setiap pihak menerima apa yang menjadi haknya secara proporsional berdasarkan kontribusi atau kedudukannya.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 dapat menciptakan keadilan bagi konsumen tanpa merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan aturan ini harus dilihat sebagai upaya konkret negara untuk menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah adanya eksploitasi sepihak oleh pedagang terhadap konsumen.

Korelasi mendasar antara teori keadilan dengan permasalahan skripsi ini terletak pada pengujian aspek kepatuhan hukum dan perlindungan hak konsumen dari praktik pembebanan biaya ilegal. Pendapat Satjipto Rahardjo mengenai keadilan yang hidup dalam masyarakat berkorelasi langsung dengan kenyataan empiris di mana konsumen sering kali diposisikan lebih lemah dan dipaksa menanggung biaya yang seharusnya menjadi beban pedagang. Kondisi lemahnya posisi konsumen ini secara yuridis telah diantisipasi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 53-54.

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 31.

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 undang-undang tersebut, asas keadilan ekonomi diwujudkan melalui pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga, serta kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam bertransaksi. Sementara itu, konsep proporsionalitas Aristoteles sangat berkorelasi dengan analisis hukum perdata mengenai keabsahan perjanjian dan asas keseimbangan dalam transaksi elektronik. Dalam lanskap ekonomi modern, ekosistem transaksi elektronik ini secara formal dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang menegaskan bahwa suatu transaksi digital tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang didasarkan pada kesepakatan yang sempurna antar para pihak. Melalui kacamata teori ini, studi berpendapat bahwa kepatuhan pedagang terhadap regulasi QRIS bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah instrumen mutlak untuk mewujudkan keadilan hukum bagi konsumen yang dirugikan.¹⁸ Dengan demikian, evaluasi terhadap implikasi hukum perdata dalam skripsi ini pada akhirnya bertujuan untuk memulihkan keadilan dan menciptakan ekosistem digital yang setara bagi semua pihak.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum tercantum di Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

¹⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 56.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.¹⁹ Suatu perbuatan dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur *onrechtmatige daad* terdiri dari adanya perbuatan, perbuatan tersebut bertentangan dan/atau melawan hukum, perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*), perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, dan yang terakhir adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pada awalnya istilah "perbuatan melawan hukum" terlalu sempit karena berdasarkan istilah itu, perbuatan melawan hukum hanya dalam batasan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Ia menambahkan bahwa "perbuatan melawan hukum" dapat diperluas meliputi perbuatan-perbuatan diluar selain dari apa yang tertuang di peraturan perundang-undangan, misalnya seperti etika, norma sosial, asas-asas hukum, dll.²¹ Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur yang diantaranya adalah perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain,

¹⁹ Rosa Agustina Muhammad Ihsan Abdurrahman, "Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris," *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2024), Melalui: <<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/5/>>

²⁰ Leo/APr, "Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan," 2001, Melalui: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616/>>

²¹ Nur Laila Yuflikhati et al., "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No . 28 / Pdt . G / 2024 / PN Tmg & 113 / Pid . Sus / 2023 / PN Tmg," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, no. 1 (2025). h. 1–16, Melalui: <<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>>

bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.²²

Berdasarkan uraian di atas, praktik pembebanan biaya tambahan dalam transaksi menggunakan QRIS dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena telah memenuhi lima unsur kumulatif di dalamnya secara mutlak.

Pertama, perbuatan tersebut memenuhi unsur "tiap perbuatan" dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang diwujudkan melalui tindakan aktif oleh *merchant* berupa penginputan biaya tambahan ke dalam sistem kasir elektronik kepada konsumen. Secara spesifik, standardisasi pemrosesan kode gambar dua dimensi yang dipindai gawai konsumen ini didasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (QRIS), sehingga manipulasi nominal dalam sistem kasir tersebut nyata-nyata merupakan sebuah perbuatan hukum dalam kanal pembayaran digital.²³

Kedua, perbuatan tersebut memenuhi unsur "melawan atau melanggar hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena sangat jelas bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021. Guna mempertajam analisis unsur melawan hukum ini, penting bagi peneliti untuk melakukan batasan pembeda (*distinction*) antara biaya tambahan yang dilarang dengan pungutan yang sah demi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

²² Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *JURNAL ILMIAH HUKUM Dirgantara* 11, no. 1 (2020). h. 53–70, Melalui: <<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>>

²³ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* (QR Code) Untuk Pembayaran (QRIS).

Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengenaan pajak restoran (PB1) sebesar 10% adalah kewajiban hukum yang sah dan transparan.²⁴ Sebaliknya, menyamakan beban *Merchant Discount Rate* (MDR) menjadi "biaya layanan" sepihak di luar komponen pajak daerah tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kewajiban hukum pelaku usaha.

Ketiga, perbuatan tersebut mengandung unsur "kesalahan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berupa kesengajaan (*dolus*) di mana pelaku usaha mungkin saja secara sengaja menetapkan biaya tambahan demi mengalihkan beban biaya, atau berupa kelalaian (*culpa*) dalam memahami regulasi yang berlaku, yang di mana bentuk kelalaian (*culpa*) tersebut dapat berupa ketidaktahuan *merchant* akan peraturan perundang-undangan yang melarang praktik pembebanan biaya tambahan tersebut.

Keempat, adanya unsur "membawa kerugian kepada orang lain" sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, di mana konsumen mengalami kerugian baik secara materiil karena harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya, maupun secara immateriil karena mendapatkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi ketika melakukan pembayaran dengan QRIS.

Kelima, terpenuhinya unsur "hubungan kausalitas" dalam Pasal 1365 KUHPerdara, di mana kerugian yang dialami konsumen berupa keharusan membayar lebih dari yang seharusnya merupakan akibat yang disebabkan langsung secara kausal oleh tindakan pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum mendasarkan pandangannya bahwa hukum hadir untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak-hak subjektif warga negara dari

²⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

tindakan sewenang-wenang. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi serta pembatasan kewenangan, dan perlindungan hukum represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Prinsip dasar dari pemikiran ini menekankan bahwa pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah wajib mendapatkan kepastian hukum agar tidak menjadi objek eksploitasi dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan norma tertulis harus dibarengi dengan efektivitas penegakan agar mampu meminimalisir potensi timbulnya kerugian materiil maupun immateriil di masyarakat.

Dalam konteks hubungan kontraktual, Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban penyediaan informasi yang transparan dan jujur sebelum suatu perikatan terbentuk secara sempurna. Sementara itu, instrumen represif memberikan akses bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan keberatan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang. Penegakan perlindungan represif ini bergantung pada daya paksa hukum serta efektivitas sarana hukum acara yang tersedia bagi masyarakat. Apabila sarana hukum tidak dapat diakses secara optimal, maka perlindungan hukum yang dicitakan hanya akan berhenti sebagai teks normatif belaka. Dengan demikian, konsepsi Hadjon menuntut adanya keselarasan antara norma pencegahan, keterbukaan informasi, dan keandalan instrumen pemulihan hak.²⁵

Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan memberikan perlindungan kepada hak asasi

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 25-28.

dan hak subjektif manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum tidak boleh dipandang secara kaku sebatas bunyi teks undang-undang, melainkan harus dinilai dari sejauh mana hukum tersebut benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini menegaskan pentingnya hukum yang responsif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan melanggar hukum. Ketika terjadi ketimpangan posisi antar-subjek hukum, negara wajib hadir melalui hukum untuk melindungi pihak yang rentan dari dominasi pihak yang lebih kuat.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan responsivitas lembaga penegak hukum di lapangan. Jika masyarakat tidak menyadari hak-hak dasar yang dimilikinya, maka berbagai instrumen perlindungan yang disediakan oleh negara akan menjadi pasif dan sulit dioperasionalkan. Selain itu, perlindungan hukum yang hakiki menuntut pembebasan dari hambatan-hambatan prosedural yang terlampau rumit agar keadilan dapat diakses secara nyata oleh semua kalangan. Hukum harus berfungsi sebagai alat pengayom yang memberikan rasa aman dan ketenteraman dalam setiap interaksi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan perlindungan hukum diukur dari pemenuhan rasa keadilan serta terjaminnya kepastian hak bagi pihak yang dirugikan.²⁶

Kerangka pemikiran ini beririsan langsung dengan dinamika pembebanan "biaya layanan" secara sepihak pada transaksi QRIS di sektor *food and beverage* Kota Bandung yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang relatif lebih rentan. Keberadaan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 55-62.

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan wujud nyata perlindungan preventif untuk menjamin keterbukaan informasi harga sebelum kesepakatan Pasal 1320 KUH Perdata lahir. Di sisi lain, temuan empiris mengenai keterbatasan pengawasan otoritas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala operasional penyelesaian sengketa di BPSK, YLKI, maupun Pengadilan Negeri mencerminkan tantangan nyata dalam penegakan perlindungan represif atas perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, keseluruhan konstruksi konsepsi ini sangat tepat dioperasionalkan sebagai pisau analisis teknis untuk menguji efektivitas penegakan aturan normatif sekaligus merumuskan upaya pemulihan hak-hak keperdataan konsumen yang terabaikan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana (2025) "Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi <i>Quick Response Code Indonesian</i>	1. Menelaah aspek hukum dan penerapan aturan terkait dengan pembebanan biaya dalam transaksi menggunakan metode QRIS. 2. Membahas mengenai legalitas <i>merchant</i>	1. Jurnal ini menelaah implementasi hukum atas pembebanan biaya secara umum, sedangkan skripsi ini menganalisis keterkaitannya secara spesifik dengan Pasal 52 ayat (1) PBI

	<i>Standard (QRIS) ”</i> ²⁷	dalam memberlakuka n kebijakan finansial pada proses pembayaran digital.	No. 23/6/PBI/2021. 2. Jurnal tersebut belum menyentuh ranah keperdataan, sementara skripsi ini mendalami keabsahan perjanjian jual beli dan potensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut KUH Perdata.
2.	Nurhasna Nugrahaini (2024) “PRAKTIK PEMBEBANAN <i>MERCHANT</i> <i>DISCOUNT RATE</i> (MDR) KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI	1. Membahas praktik pengalihan beban biaya <i>Merchant</i> <i>Discount Rate</i> (MDR) kepada konsumen akhir sebagai	1. Skripsi Nurhasna menggunakan pendekatan Hukum Islam (Fikih Muamalah), sedangkan skripsi ini murni

²⁷ Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana, “Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*” 3, no. 4 (2025), Melalui: <<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2356>>

	QRIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus UMKM Di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”²⁸	objek material penelitian. 2. Melihat adanya posisi konsumen sebagai pihak yang dirugikan akibat munculnya biaya tambahan sepihak.	menggunakan pendekatan hukum perdata positif. 2. Skripsi Nurhasna berfokus pada keabsahan akad transaksi berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam (seperti keridaan para pihak/ 'an taradin), sedangkan skripsi ini secara spesifik membedah keabsahan klausul biaya tambahan tersebut berdasarkan unsur
--	--	--	--

²⁸ Nurhasna Nugrahaini, Skripsi: “PRAKTIK PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI QRIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus UMKM Di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).”, Melalui: <<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/54736/21421081.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>

			kesepakatan Pasal 1320 KUH Perdata serta pemenuhan hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen.
3.	Nur Aliza Zuhriyah (2024) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS atas Pengenaan Biaya Tambahan” ²⁹	1. Keduanya menjadikan fenomena pengenaan biaya tambahan (<i>surcharge</i>) pada transaksi pembayaran <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) sebagai objek material utama penelitian.	1. Skripsi Nur Aliza Zuhriyah menitikberatkan analisisnya pada kerangka Hukum Ekonomi Syariah dan aspek kepatuhan pedagang secara umum di Yogyakarta, sedangkan skripsi ini secara murni berfokus pada

²⁹ Nur Aliza Zuhriyah, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS Atas Pengenaan Biaya Tambahan” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), Melalui: <<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69615>>

		2. Keduanya mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi Bank Indonesia yang melarang penarikan biaya tambahan pada transaksi QRIS.	pisau analisis Hukum Perdata Positif. 2. Skripsi ini secara spesifik membedah keabsahan klausul biaya tambahan berdasarkan unsur cacat kehendak dalam kesepakatan harga (Pasal 1320 KUH Perdata) serta konstruksi Perbuatan Melawan Hukum / PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) pada sektor <i>food and beverage</i> di Bandung Tengah.
4.	Tia Afnani (2024) “TINJAUAN HUKUM ATAS PENAMBAHAN BIAYA <i>QUICK</i>	1. Mengangkat fenomena pembebanan biaya tambahan (<i>surcharge</i>)	1. Skripsi Tia Afnani menitikberatkan fokus pembahasannya

<i>RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) TERHADAP KONSUMEN PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG)</i>³⁰	dalam transaksi menggunakan metode pembayaran QRIS sebagai objek material penelitian. 2. Menggunakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai salah satu pisau analisis normatif untuk menguji legalitas penarikan biaya tersebut.	pada bentuk pengawasan normatif perbankan syariah dan kepatuhan pelaku usaha lokal terhadap regulasi daerah, sedangkan skripsi ini secara khusus membedah struktur perjanjian keperdataan, menguji ada tidaknya unsur cacat kehendak (seperti paksaan atau penipuan) saat konsumen diharuskan membayar biaya tambahan tersebut.
---	--	--

³⁰ TIA AFNANI, Skripsi: “TINJAUAN HUKUM ATAS PENAMBAHAN BIAYA *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD* (QRIS) TERHADAP KONSUMEN PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2024), Melalui: <<http://etheses.uin-malang.ac.id/67014/3/200202110047.pdf>>

			2. Skripsi Tia Afnani menganalisis masalah ini dari sudut pandang Hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah), sedangkan skripsi ini berfokus mendalam pada kerangka Hukum Perdata positif (seperti keabsahan perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum).
5.	Arky Maranio Darmansyah, Siti Ridha Amaliah, Revanaya Azalya Fernanda, Ines Nur Irawan, dan Rendika Vhalery (2025) “Dampak	1. Membahas mengenai kebijakan penarikan tarif <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) pada instrumen	1. Penelitian tersebut berfokus pada analisis dampak ekonomi terhadap pendapatan pelaku UMKM,

	Kenaikan Tarif <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) Melalui QRIS Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Di Gedong”³¹	pembayaran non-tunai QRIS. 2. Menjadikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perilaku pelakunya sebagai latar belakang/objek material penelitian.	sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji aspek hukum dari pembebanan biaya tersebut kepada konsumen. 2. Penelitian tersebut tidak menganalisis legalitas praktik pengalihan biaya (<i>surcharge</i>), sedangkan skripsi ini membedah secara mendalam pelanggaran tersebut dari kacamata Hukum Perdata positif dan Peraturan Bank Indonesia.
--	--	---	---

³¹ Arky Maranio Darmansyah et al., “Dampak Kenaikan Tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) Melalui QRIS Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Di Gedong” 02, no. 01 (2025), Melalui: <<https://pub.ruangrosadi.com/jurnal-ilmiah/index.php/jamfi/article/view/110>>

Berdasarkan penelusuran terhadap lima studi terdahulu, ditemukan bahwa masing-masing penelitian tersebut memiliki titik tekan yang berbeda dengan fokus kajian yang diangkat dalam penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) dalam skripsi ini terletak pada orisinalitas analisisnya yang secara murni menggunakan pisau bedah hukum perdata positif untuk membedah legalitas pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS. Sementara studi terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak ekonomi UMKM, implementasi kebijakan secara umum, serta perspektif hukum Islam, penelitian ini secara spesifik menguji keabsahan klausul biaya tersebut dari sudut pandang cacat kehendak dalam kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini secara komprehensif mengintegrasikan doktrin hubungan kontraktual keperdataan dengan larangan normatif Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia guna merumuskan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan hukum dengan menyajikan formula perlindungan yang hakiki bagi konsumen dari sudut pandang hukum perdata positif.

